



**PUTUSAN**

Nomor 1194/Pdt.G/2024/PA.Wsb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 28 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO; sebagai Pengugat,

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 14 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1194/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 2010 pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kabupaten Wonosobo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah: 0870/060/XII/2010, tertanggal 03 Maret 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pengugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor





3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kontrakan di Wonobungkah selama 2 (dua) tahun selanjutnya tinggal di Kontrakan Jlamprang selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya tinggal di xxxxxxxx selama 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal di xxxxxxxx selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan kemudian bersama lagi di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da al dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. xxxxxxxx, Perempuan, Wonosobo, 21-07-2011, Islam, SD, tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

b. xxxxxxxx, Laki-laki, Wonosobo, 14-02-2020, Islam, belum sekolah, tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan yang penyebabnya:

a. Bahwa Tergugat suka bermain judi online bahkan tanpa sepengetahuan dari Penggugat bahkan Tergugat sering mabuk;

b. Bahwa karena judi online tersebut, Tergugat menggadaikan bahkan sampai menjual beberapa sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat;

c. Bahwa Tergugat kerap meminta orang lain untuk meminjam uang dengan Penggugat, namun uang tersebut ternyata justru diberikan kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

d. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2023, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Wonosobo, namun dicabut pada persidangan pertama karena Penggugat memberikan kesempatan kedua dan berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali;

e. Bahwa setelah kembali bersama, Tergugat bukannya menjadi lebih baik malah justru semakin kasar dan semakin parah dengan judi online yang Tergugat lakukan;

*Halaman 2 dari 13 putusan Nomor*





6. Bahwa pada bulan Oktober 2023 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan, sehingga Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa akibat dari peristiwa itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa terjalin komunikasi dengan baik;

8. Bahwa atas keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan: "diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh talak satu ba'in suhro **Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT)**
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama Fadholi, S.Sos., M.M., C.Me., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor





Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, posita nomor 1 s/d 4 benar;
2. Bahwa, posita nomor 5 tidak benar. Tergugat tidak suka main judi online, Tergugat tidak pernah menggadaikan bahkan menjual sepeda motor milik Penggugat, serta Tergugat tidak menyuruh orang lain agar pinjam uang kepada Penggugat untuk kepentingan Tergugat;
3. Bahwa posita nomor 7 tidak benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan tanpa terjalin komunikasi yang jelas;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, tertanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 24-02-2020 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxx tanggal 03 Maret 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Print Out Pecakapan (Chatting) Whats App Nomor xxxxxxxx dengan GoDrel, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
4. Print Out Pecakapan (Chatting) Whats App Nomor xxxxxxxx yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
5. Pendaftaran Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama

*Halaman 4 dari 13 putusan Nomor*





Wonosono Nomor 1114/Pdt.G/2023/PA.Wsb tanggal 13 Juni 2023 atas nama PENGUGAT dan 6. Bukti Pengembalian Sisa panjar Nomor 1114/Pdt.G/2023/PA.Wsb tanggal 22 Juni 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2010 di KUA Wonosobo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak Tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering bertengkar dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pada bulan Juni 2023 Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Wonosobo, namun perkaranya dicabut karena Tergugat berjanji akan memperbaiki rumah tangganya. Namun Tergugat tetap tidak berubah;
  - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi online, bahkan sampai menggadaikan dan menjual sepeda motor milik Penggugat, serta Tergugat kerap berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, disamping itu Tergugat juga sering mabuk;
  - Bahwa, kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023, Tergugat pulang ke ruang saksi sejak Oktober 2023 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor





- Bahwa, saksi bersama pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. SAKSI 2 umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bu De Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2010 di KUA Wonosobo xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak Tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering bertengkar dan perselisihan yang terus menerus;
  - Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pada bulan Juni 2023 Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Wonosobo, namun perkaranya dicabut karena Tergugat berjanji akan memperbaiki perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;
  - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi online, bahkan sampai menggadaikan dan menjual sepeda motor milik Penggugat, serta Tergugat kerap berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, disamping itu Tergugat juga sering mabuk;
  - Bahwa, kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023, Tergugat pulang ke ruang saksi sejak Oktober 2023 sampai sekarang;
  - Bahwa, saksi bersama pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor





dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama Fadholi, S.Son., M.M., C.Me, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juli 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 06 Desember 2010 di KUA Wonosobo xxxxxxxx xxxxxxxx
2. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor





3. Bahwa, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering main judi online, menggadaikan motor milik Penggugat dan sering mabuk;
4. Bahwa, kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 atau selama 9 (sembilan) bulan dan selama itu sudah saling melaksanakan hak kewajibannya masing-masing;
5. Bahwa sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat hanya menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak menyampaikan dalil yang benar menurut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa, pada mulanya rumah tangga berjalan dengan rukun dan damai, namun kemudian terjadi peselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Tergugat sering main judi online, menggadaikan sepeda motor milik Penggugat serta sering mabuk;
3. sudah pernah diupayakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto Kopi KTP yang ternyata sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor*





otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Maret 2020. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi chating Wash App yang bermeterai, yang berisi tentang percakapan tertulis Tergugat dengan seseorang lewat WA yang menunjukkan terjadi transaksi Tergugat hendak menggadaikan motor dengan seseorang tsb. Disamping itu ada foto seseorang yang oleh Penggugat disebut Tergugat tampak sedang memegang bungkus rokok dan botol minuman keras, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti berupa flesh disk tentang rekaman suara Tergugat saat marah pada Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kuitansi Surat Kuasa Untuk Membaya (SKUM) dengan perkara nomor 1114/Pdt/G/2023/PA.Wsb, tanggal 13 Juni 2023 yang menerangkan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama 9(sembilan) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

*Halaman 9 dari 13 putusan Nomor*





Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat hanya menyatakan keberatan atas dalil-dalil Penggugat, namun tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, terbukti fakta-fakta bahwa keberatan Tergugat atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang atau selama 9 (sembila) bulan tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. "Antara suami dan isteri" : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai.
2. "Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" : fakta hukum angka 2 membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;
3. "Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum dimana usaha perdamaian baik oleh keluarga, oleh Majelis Hakim di persidangan, serta oleh mediator melalui proses mediasi, serta saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 13 putusan Nomor*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh talak satu ba'in sughro **Tergugat (TERGUGAT)** Kepada **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati. dan Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh Amin, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I.

Dra. Hj. Emi Suyati.  
Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Panitera,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor





Muh Amin, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)